



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 13 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM SULTAN
SULAIMAN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai masih baru berdiri dan memerlukan landasan hukum untuk kegiatan operasional khususnya yang menyangkut retribusi atas pelayanan kesehatan
- b. bahwa Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 66/Menkes/SK/II/1987 serta Petunjuk Pelaksanaannya dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan pelayanan kesehatan
- c. bahwa untuk itu perlu dirumuskan dan ditetapkan tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.582/Menkes/SK/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
6. Kepmenkes RI No.905/Menkes/SK/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Perubahan Nama RSUD Serdang Bedagai menjadi RSU Sultan Sulaiman
7. KEPMENKES RI No. : HK.07.06/III/01/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan RSUD dengan Nama RSU Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara;
8. Kepmenkes RI No.001/Menkes/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C;
9. Perda Kabupaten Serdang Bedagai No.6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Laksana RSUD Serdang Bedagai

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Serdang Bedagai
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik
9. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan

10. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga makan dan minum
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah semua jenis pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan Poliklinik Pelayanan Umum Rumah Sakit
13. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dari Rawat Jalan Tingkat Pertama dan dilakukan di Poliklinik Pelayanan Spesialis Rumah Sakit Pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Rawat Khusus adalah pelayanan pasien untuk memerlukan perawatan intensif dengan menggunakan alat bantu tertentu dilakukan di ruang ICU, Neonati dan Perinatologi
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
19. Jasa medik adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis yang mempunyai kompetensi khusus (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis) atas kegiatan medik yang dilakukan terhadap pasien berdasarkan tingkat kesulitan dan keparahan penyakit pasien terutama yang memerlukan tindakan medik operatif
20. Pelayanan Medik dan Terapi adalah pembedahan, persalinan, pengobatan dengan menggunakan alat-alat tertentu
21. Tindakan Medik dan Radioterapi adalah pengobatan dengan menggunakan alat-alat tertentu
22. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis yang meliputi Radiologi, Laboratorium dan Elektromedik
23. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi wicara, ortetik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit
25. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

- .26. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan atau medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu meliputi jenis tindakan
- a. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (non akut/non *emergency*) dan *emergency (cito)*
 - b. Berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus
 - c. Berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
 - 1) Tindakan medis operatif (pembedahan)
 - 2) Tindakan medis non operatif (non pembedahan)
27. Mobil Ambulance adalah mobil yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit
28. Mobil Jenazah adalah mobil jenazah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengangkut jenazah
29. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan
30. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah
31. Pasien adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan
32. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan dan perawatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya
33. Orang Hukuman adalah orang yang dihukum penjara
34. Orang Tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah kepolisian atau kejaksaan atau peradilan
35. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta
36. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan pembayaran retribusi atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan dan fasilitas kesehatan yang ada pada Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III oleh rumah sakit.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini
- (3) Retribusi yang disetor ke kas daerah
- (4) Jasa dokter langsung dibayarkan kepada dokter yang merawat/melakukan tindakan medis yang diatur dan ditentukan oleh Direktur atau petugas yang ditunjuk.
- (5) Jasa medis yang diterima oleh dokter dikenakan fee sebesar 15% (lima belas persen) untuk manajemen.
- (6) Penggunaan fee sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pasal 5 ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (7) Jenis tindakan medis sesuai dengan lampiran peraturan ini

BAB V

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 7

Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat di wilayah tertentu.

Pasal 8

Dikecualikan dari pengenaan retribusi pemeriksaan, perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum untuk yang : Janda atau Duda dari Pegawai Negeri Sipil/ABRI serta keluarganya termasuk yatim piatu dari pensiunan Pegawai Negeri mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.

Pasal 9

Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum ditetapkan dalam peraturan ini berdasarkan :

- a. Kelas VIP
- b. Kelas I
- c. Kelas II
- d. Kelas III

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat inap serta penyediaan lahan praktek atau penelitian siswa dan mahasiswa.
- (2) Pelayanan dan perawatan inap, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penderita masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum wajib menunjukkan Surat Pengantar dari dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
 - b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum ditetapkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya.
- (3) a. Penderita sebagai peserta dari PT.ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT.ASKES.
 - b. Apabila penderita atau keluarga dimaksud pada huruf a di atas menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta/penderita atau keluarganya atau penjaminnya.
- (4) Penggunaan dan perawatan penderita rawat inap pada Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III tidak termasuk biaya obat-obatan, alat kesehatan habis pakai.
- (5) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh Direktur.
- (6) Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur

Pasal 11

- (1) Pengenaan retribusi bagi penderita rawat inap ibu bersalin di Rumah Sakit Umum selain dikenakan retribusi untuk perawatan ibu juga dikenakan retribusi untuk bayinya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari biaya ibu.
- (2) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas yang ditempati.

- (3) Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di unit gawat darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita Rawat Inap Kelas II.
- (4) Bagi penunggu penderita rawat inap dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah retribusi rawat inap yang harus dibayar penderita.
- (5) Untuk menetapkan hasil visum meninggal yang memerlukan pemeriksaan diluar Rumah Sakit Umum, biaya pemeriksaan merupakan biaya yang terpisah dari retribusi bedah mayat dan sebab kematian yang harus ditanggung oleh penjamin/ keluarganya.
- (6) Penerimaan retribusi sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini disetor secara bruto ke kas daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 12

- (1) Penderita masuk (rawat jalan atau rawat inap) di Rumah Sakit Umum atau keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu Rumah Sakit Umum.
- (2) Penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya.
- (3)
 - a. Penderita yang meninggal dunia harus dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya 2 (dua) jam setelah pemberitahuan dari Direktur diterima pihak keluarga atau penjamin dan selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
 - b. Guna kepentingan pemeriksaan, Direktur dapat menentukan lain dari yang dimaksud huruf a ayat (3) pasal ini.
 - c. Apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada huruf a ayat (3) pasal ini, maka Direktur berwenang untuk melakukan pemakaman.

Pasal 13

Tiap penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum diharuskan membayar uang muka untuk 10 (sepuluh) hari perawatan atau adanya surat pernyataan jaminan dari penjamin.

Pasal 14

Semua perhitungan pembayaran harus dibayar tunai pada akhir perawatan.

Pasal 15

Apabila seorang penderita akan keluar dari perawatan atau meninggal dunia dibuat perhitungan penutup, kekurangan atau kelebihan pembayaran diperhitungkan kemudian.

Pasal 16

- (1) Hari penerimaan penderita dihitung penuh
- (2) Hari keluar dari perawatan setelah pukul 12.00 wib dihitung penuh
- (3) Jasa dokter dihitung berdasarkan visite minimal 1 (satu) kali 24 jam.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyediakan mobil ambulance untuk mengangkut orang sakit atau orang mendapat kecelakaan dan menyediakan mobil jenazah untuk mengangkut orang meninggal dengan persyaratan harus mengajukan permohonan izin tertulis maupun lisan kepada Direktur.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Hasil pungutan retribusi jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) peraturan ini disetor ke kas daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Instansi Pengelola Pendapatan Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah operasional kegiatan pelayanan kesehatan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas :
 - a. Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk

mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, diterbitkan SKDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KADALUARSA

Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin untuk ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 28

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Bupati ini.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan hukuman kurungan badan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali lipat dari retribusi yang dikenakan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Waktu berkunjung untuk penderita rawat inap ditetapkan oleh Direktur
- (2) Rumah Sakit Umum bersedia menyimpan jenazah paling lambat 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (3) Jenis pemeriksaan Laboratorium Klinik di Rumah Sakit Umum merupakan laboratorium klinik sederhana sampai dengan canggih.
- (4) Jenis pemeriksaan radio diagnostik di Rumah Sakit Umum merupakan radio diagnostik sederhana sampai dengan canggih.
- (5) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik di Rumah Sakit Umum merupakan diagnostik elektromedik sederhana sampai dengan canggih.
- (6) Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dapat memberikan pelayanan kepada penderita yang ditanggung oleh penjamin dan pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan diberlakukanya peraturan ini maka Keputusan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Kelas VIP, Kelas I Plus, Kelas I dan Kelas II Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

DJAILI AZWAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008
NOMOR 88 SERI C**

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kasubbag Per-UU-an dan Dokumentasi
Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai

AMENTIUR SARAGIH, SH
Penata Muda Tk. I
NIP.19690106 200502 1 001

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor :
Tanggal :
Tentang: PELAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN

A. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah
2. Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di badan RSUD dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat
3. Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar perbandingan dengan tarif rumah sakit lain di sekitar Kabupaten Serdang Bedagai yang sekelas (Kelas C) dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (*cross subsidy*)
4. Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan di mana pasien diberikan pelayanan serta kehadiran jenis dan kompetensi petugas medik.

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

1. Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan
2. Besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perbandingan dengan tarif rumah sakit lain yang sekelas.

C. JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

1. Jenis pelayanan kesehatan Badan RSUD yang dilaksanakan di instalasi-instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. Instalasi Gawat Darurat
 - b. Rawat Jalan
 - 1) Klinik Dokter Umum
 - 2) Klinik Anak
 - 3) Klinik Bedah
 - 4) Klinik Penyakit Dalam
 - 5) Klinik Obsgyn
 - 6) Klinik Gigi dan Mulut
 - 7) Klinik THT
 - 8) Klinik Mata

- 9) Klinik Kulit & Kelamin
- 10) Klinik Neurologi

- 11) Klinik Rehabilitasi Medis/Fisiotherapy
- 12) Klinik Jiwa
- 13) Klinik Psikologi
- 14) Klinik Paru

c. Rawat Inap

- 1) Visite/Konsultasi Antar Spesialis
- 2) Pemakaian Oksigen
- 3) Tindakan Persalinan
 - a) Persalinan Normal
 - b) Persalinan Patologis
 - c) Tindakan Kuretage

d. Rawat Inap

- 1) Rawat Inap Biasa : Kelas III, Kelas II, Kelas I, VIP, ICU
- 2) Ruang Perinato & Neonatus

e. Penunjang Diagnostik

- 1) Instalasi Laboratorium
- 2) Instalasi Radiologi

f. Tindakan Operatif Bedah

g. Tindakan Operatif Obsgyn

h. Elektro Medik Canggih Khusus

i. Konsultasi Gizi

j. Ambulance

k. Pelayanan Jenazah

l. Pelayanan Administrasi Kesehatan

m. Tarif Khusus Untuk Pendidikan dan Penelitian

2. Tarif pelayanan kesehatan Badan RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi komponen Jasa sarana dan jasa pelayanan, sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
3. Jenis-jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**TARIF RSUD SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008**

RAWAT JALAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
A. KARCIS ADMINISTRASI	2.000	3.000	5.000
1. IGD (Tanpa Tindakan)	5.000	5.000	10.000
2. Klinik Umum :			
a. Pasien umum rujukan dari Puskesmas/RS Pemerintah			
b. Pasien Umum Swasta tanpa rujukan	5.000	5.000	10.000

b. Pasien rujukan/ konsultasi antar spesialis			
4. Klinik Gigi dan Mulut	10.000	5.000	15.000

RAWAT JALAN

1. Komponen tarif rawat jalan tersebut tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien
2. Tarif rawat jalan spesialis sore hari dan tarif rawat jalan khusus lainnya dapat dibuat sebagai tarif paket dan diatur dengan keputusan Direktur disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Tari tersebut adalah tarif pada jam dinas.

RAWAT DARURAT

1. Tarif pelayanan rawat darurat tersebut tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
2. Jasa konsultasi medik spesialis dikenakan Rp.20.000 di dalam jam kerja dan di luar jam kerja (cito) sebesar Rp 25.000
3. Jasa konsultasi medik spesialis tak langsung melalui telepon/faximile dikenakan 20% dari jasa konsultasi.
4. Jasa konsultasi medik gigi di luar jam kerja adalah Rp 20.000.
5. Tarif Jasa Pelayanan Tambahan untuk jam di luar dinas tidak dikenakan kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Pasang Infus	1.500	2.500	4.000
2	Pasang kateter	3.500	4.500	8.000
3	Buka kateter	3.000	5.000	8.000
4	Pemasangan NGT	5.000	5.000	10.000
5	Bidai	5.000	10.000	15.000
6	Kumbah lambung	10.000	15.000	25.000
7	ETT	20.000	30.000	50.000
8	Ekstraksi kuku	5.000	15.000	20.000
9	Korpus alienum	5.000	10.000	15.000
10	Hecting 1 sampai 5	10.000	15.000	25.000
11	Hecting > 5 (per jahitan)	2.000	3.000	5.000
12	Vena sectie	30.000	45.000	75.000
13	Thorax drainage	25.000	35.000	60.000
14	Incisi abses	20.000	30.000	50.000

19	Klisma	5.000	15.000	20.000
20	Tampon epistaksis	10.000	15.000	25.000
21	Buka hecting (per hecting)	1.000	1.000	2.000
22	Necrotomi	5.000	10.000	15.000
23	Ganti verband	5.000	10.000	15.000
24	Wound toilet	10.000	15.000	25.000
25	Tampon vagina	10.000	20.000	30.000
26	Sambung tendon	15.000	25.000	40.000
27	Transfusi	5.000	8.000	13.000
28	Suction	10.000	15.000	25.000
29	Pasang Gip	10.000	15.000	25.000
30	Buka Gip	10.000	15.000	25.000
31	Aspirasi	10.000	10.000	20.000
32	Krikotiroidektomy	15.000	20.000	35.000
33	Nebulasi	5.000	15.000	20.000
34	Hecting dengan drainage	15.000	20.000	35.000
35	Combustio ringan sampai sedang	10.000	20.000	30.000
36	Rumple Leed	2.000	3.000	5.000
36	Trauma Kimia Mata	10.000	15.000	25.000

KLINIK DOKTER UMUM

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Injeksi obat-obatan	1.000	2.000	3.000
2	Injeksi Vitamin	1.000	2.000	3.000
3	Ganti verband	5.000	5.000	10.000
4	Ekstraksi kuku	10.000	10.000	20.000
5	Buka Hecting (per hecting)	2.000	3.000	5.000
6	Aspirasi Pus	5.000	5.000	10.000
7	Incisi	5.000	10.000	15.000

KLINIK ANAK

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Imunisasi	1.000	4.000	5.000
2	Mantoux Test	20.000	15.000	35.000
3	Injeksi obat-obatan	1.000	2.000	3.000

KLINIK BEDAH

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Pemasangan bidai	5,000	15,000	20,000
2	Pemasangan gyps	12,000	18,000	30,000

7	Pemberian nebulizer	8,000	17,000	25,000
8	Debridement Kecil	8,000	17,000	25,000
9	Debridement Sedang	12,000	23,000	35,000
10	Primer heating	16,000	24,000	40,000
11	Cross insisi	16,000	24,000	40,000
12	Blaas puncti	8,000	17,000	25,000
13	Reposisi sendi	14,401	20,599	35,000
14	Kumbah lambung	27,000	23,000	50,000
15	Explorasi corpus aleanum	11,000	9,000	20,000
16	Memasang infus	9,000	16,000	25,000
17	Pemasangan NGT	9,000	16,000	25,000
18	Pemasangan kateter	5,000	10,000	15,000
19	Tranfusi	12,000	18,000	30,000
20	Suction	4,000	6,000	10,000
21	Bedah Minor Khusus (yang tidak dikerjakan di kamar operasi), seperti: Sirkumsisi, Lipoma, Ateroma,	100,000	125,000	225,000

KLINIK PENYAKIT DALAM

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Injeksi vitamin	2.500	1.500	4.000
2	Ganti verband	11,000	9,000	20,000
3	Nekrotomi kulit	17,000	18,000	35,000
4	Incisi	6,000	12,000	18,000

KLINIK OBSGYN

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JASA MEDIK (RP)	TARIF (RP)
1	Biopsi	10.000	10.000	50.000	70.000
2	IUD pasang atau buka	10.000	10.000	50.000	70.000
3	Implan pasang atau buka	15.000	10.000	50.000	75.000

KLINIK GIGI DAN MULUT

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Topical Aplikasi	80,000	120,000	200,000
2	Fissure Sealant	70,000	130,000	200,000
3	Hiperemi Pulpa Satu Kali Kunjungan	15,000	35,000	50,000
4	Hiperemi Pulpa Dua Kali Kunjungan	10,000	10,000	20,000

7	Pulpitis 4 X Kunjungan (Kunjungan Pertama)	30,000	20,000	50,000
8	Pulpitis 4 X Kunjungan (Kunjungan Kedua)	30,000	20,000	50,000
9	Pulpitis 4 X Kunjungan (Kunjungan Ketiga)	45,000	20,000	65,000
10	Pulpitis 4 X Kunjungan (Kunjungan Keempat)	100,000	100,000	200,000
11	Gangraen Pulpa Kunjungan Pertama	40,000	35,000	75,000
12	Gangraen Pulpa Kunjungan Kedua	40,000	35,000	75,000
13	Gangraen Pulpa Kunjungan Ketiga	150,000	150,000	300,000
14	Incisi Abses	55,000	45,000	100,000
15	Osteomyelitis	55,000	45,000	100,000
16	Gingivitis	30,000	40,000	70,000
17	Kuretase Ginggiva	45,000	30,000	75,000
18	Scaling	40,000	30,000	70,000
19	Pencabutan Gigi Susu Dengan Topical Aplikasi	15,000	15,000	30,000
20	Pencabutan Gigi Susu Dengan Injeksi	15,000	20,000	35,000
21	Pencabutan Gigi Tetap Atas belakang, kanan kiri	15,000	20,000	35,000
22	Pencabutan Gigi Tetap Atas Depan	15,000	20,000	35,000
23	Pencabutan Gigi Tetap Premolar atas	15,000	20,000	35,000
24	Pencabutan Gigi Tetap Premolar bawah	15,000	20,000	35,000
25	Pencabutan Gigi Tetap Bawah belakang	15,000	20,000	35,000
26	Pencabutan Gigi Tetap Bawah depan	15,000	20,000	35,000
27	Pencabutan gigi Tetap Dengan komplikasi	20,000	50,000	70,000
28	Tindakan Operatif M3 Bawah	50,000	50,000	100,000
29	Tindakan Operatif Kista	30,000	170,000	200,000
30	Tindakan Operatif Mucozell	30,000	120,000	150,000
31	Tindakan Operatif Ranula	30,000	120,000	150,000
32	Tindakan Operatif Gingivectomy	30,000	120,000	150,000
33	Apex Resetie	20,000	150,000	170,000
34	Fixatie 1 Rahang	40,000	160,000	200,000
35	Gingivo Plasty	40,000	160,000	200,000
36	Tindakan Operatif : Epulis	40,000	160,000	200,000
37	Post Operasi / kontrol	10,000	10,000	20,000
38	Foto Rontgen Panoramic	15,000	20,000	35,000

KLINIK THT

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
----	----------------	------------------	---------------------	------------

4	Ekstraksi benda asing di orofaring	23,000	27,000	50,000
5	Kemokaustik konka	31,000	29,000	60,000
6	Kemokaustik faring	32,000	33,000	65,000
7	Aspirasi abses septum	24,000	26,000	50,000
8	Aspirasi perikondritis	26,000	24,000	50,000
9	Insisi abses peritonsil	30,000	35,000	65,000
10	Insisi abses septum	65,000	60,000	125,000
11	Insisi abses preaurikula	65,000	60,000	125,000
12	Insisi abses retroaurikula	65,000	60,000	125,000
13	Insisi abses coli	65,000	60,000	125,000
14	Insisi Perikondritis/othaematom	65,000	60,000	125,000
15	Ekstirpasi kista daun telinga (pseudokista, kista aterm, kista dermoid, papilloma, veruca, kelloid, hemangioma)	54,000	96,000	150,000
16	Transluminasi	4,000	11,000	15,000
17	Audiogram nada murni	15,000	15,000	30,000
18	Impedansi audiometri	25,000	20,000	45,000
19	Nasoendoskopi & nasofaringoskopi	36,000	44,000	80,000
20	Endoskopi telinga	15,500	14,500	30,000
21	Laringoskopi optik	54,000	36,000	90,000
22	Biopsi tumor hidung	48,000	42,000	90,000
23	Biopsi nasofaring secara endoskopi	50,000	40,000	90,000
24	Parasintesis MT	26,000	24,000	50,000
25	Biopsi nasofaring tanpa endoskopi	50,000	40,000	90,000

KLINIK MATA

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Refraksi	9,000	11,000	20,000
2	Glukoma	8,000	17,000	25,000
3	Katarak	8,000	17,000	25,000
4	Pterigium	8,000	17,000	25,000
5	Pinguikulitis	8,000	17,000	25,000
6	Dibetik retinopati	8,000	17,000	25,000
7	Diabetik Hiperten	8,000	17,000	25,000
8	Ablasio Retina	8,000	17,000	25,000
9	Kekeruhan Vitrius	8,000	17,000	25,000
10	Corpus Alienum	11,000	17,000	28,000
11	Entropion	8,000	17,000	25,000
12	Ektropion	8,000	17,000	25,000
13	Trichiasis	8,000	17,000	25,000
14	Panil edema	8 000	17 000	25 000

19	Tumor Konjetifa	8,000	17,000	25,000
20	Conyunctivitis	8,000	17,000	25,000
21	Blefaritis	8,000	17,000	25,000
22	Episkheritis	8,000	17,000	25,000
23	Skeritis	8,000	17,000	25,000
24	Hordiolum	7,000	38,000	45,000
25	Kalazion	7,000	38,000	45,000
26	Keratitis	6,000	19,000	25,000
27	Dakriosistitis	6,000	19,000	25,000
28	Ulcus Kornea	6,000	19,000	25,000
29	Erosi kornea	6,000	19,000	25,000
30	Laserasi kornea	6,000	19,000	25,000
31	Trauma kimia	6,000	19,000	25,000
32	Dakriostenosis	6,000	19,000	25,000
33	Xantelasma	6,000	19,000	25,000
34	Fraktur Orbita	6,000	19,000	25,000
35	Herpes Zoster	6,000	19,000	25,000
36	Selulitis Orbital	6,000	19,000	25,000
37	Selulitis Preseptal	6,000	19,000	25,000
38	Visus	6,000	19,000	25,000
39	Koreksi	6,000	19,000	25,000
40	Tonometri	2,500	10,000	12,500
41	Funduscopy	6,000	19,000	25,000
42	Slit Lamp Examination	6,000	19,000	25,000
43	Exterpatie Corpus	6,000	19,000	25,000
44	Test Buta Warna	6,000	19,000	25,000
45	Kerato Meter	6,000	19,000	25,000
46	Streak retmos kope	1,000	19,000	20,000
47	Biometri	6,000	19,000	25,000
48	Laser Yag,ag laser	6,000	19,000	25,000
49	Goldumen	10,000	15,000	25,000
50	Nel Test	6,000	14,000	20,000

KLINIK KULIT & KELAMIN

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Ganti Verband	5,000	7,000	12,000
2	Curretage	28,000	22,000	50,000
3	Biopsy	55,000	45,000	100,000
4	Cauter	34,000	26,000	60,000
5	Incisi	26,000	34,000	60,000
6	Exici	37,000	25,000	62,000
7	Cryo Surgery	30,000	20,000	50,000
8	Laser	200,000	200,000	400,000
9	Aff Hechting	12,000	8,000	20,000

KLINIK NEUROLOGI

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	EEG	60.000	40.000	100.000
2	EMG	45.000	30.000	75.000

KLINIK REHABILITASI MEDIS/FISIOTHERAPY

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Latihan Fisik exc.mas	23,400	15,600	39,000
2	Aktinoterapi IR	15,000	10,000	25,000
3	Elektroterapi	15,000	10,000	25,000
4	Breathing exercise	24,000	16,000	40,000
5	Okupasi terapi			
	a. Snow Room	42,000	28,000	70,000
	b. Sensori integrasi	36,000	24,000	60,000
	c. Lat. Aktivitas kehidupan sehari-hari	36,000	24,000	60,000
	d. Propoer Body Mekanik	36,000	24,000	60,000
	e. Latihan Relaksasi	36,000	24,000	60,000
6	Analisa & Intervensi, Persepsi, Kognitif, Psikomotor	48,000	32,000	80,000
7	Terapi Wicara	-	-	-
	a. Fungsi Bicara	24,000	16,000	40,000
	b. Fungsi Bahasa / Iaku	24,000	16,000	40,000
	c. Fungsi Menelan	24,000	16,000	40,000

KLINIK JIWA

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
	Psikometri			
1	Stabdar Progressive Matries	10.000	2.500	12.500
2	House Tree Person	10.000	2.500	12.500
3	Draw A man Test	10.000	2.500	12.500
4	Test Baum	10.000	5.000	12.500
5	Edwart Pesonel Preference Sched	15.000	5.000	20.000
6	Thematic Aperception Test	15.000	5.000	20.000
7	MMPI	15.000	5.000	20.000
8	Wechler Adult Intelegence Scate	15.000	5.000	20.000
	Wechler Intelegence Scate for	15.000	5.000	20.000

	b. Pegawai Negeri			
	Sedang :			
	a. Calon legislatif	15.000	5.000	20.000
	b. Untuk keperluan cerai	15.000	5.000	20.000
	c. Untuk keperluan warisan	15.000	5.000	20.000

KLINIK PSIKOLOGI

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Konsultasi psikologi	15.000	5.000	20.000
2	Test Psikologik Baterai Lengkap	25.000	7.500	32.500
3	Test Emosional	10.000	15.000	25.000
4	Test Bakat	10.000	15.000	25.000
5	Test Kepribadian	10.000	15.000	25.000

KLINIK PARU

NO	ITEM PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	TARIF (RP)
1	Pemeriksaan spirometri/faal paru	5,000	15,000	20,000
2	Nebulizer	5,000	15,000	20,000
3	Injeksi obat-obatan	2,000	3,000	5,000

RAWAT INAP

Ruangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif Ruangan (Rp)
Kelas III	20.000	5.000	25.000
Kelas II	28.000	12.000	40.000
Kelas I	50.000	20.000	70.000
VIP	75.000	30.000	105.000
ICU	150.000	60.000	210.000

VISITE RUANG RAWAT INAP DAN KONSULTASI ANTAR SPESIALIS

Ruangan	Visite		Konsultasi Antar Spesialis (Rp)
	Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)	
Kelas III	10.000	25.000	20.000
Kelas II	15.000	35.000	30.000
Kelas I	20.000	50.000	40.000

PEMAKAIAN OKSIGEN

Ruangan	Tarif /Liter/Jam
Kelas III	40
Kelas II	40
Kelas I	45
VIP	50
ICU	50

TINDAKAN PERSALINAN

a. PERSALINAN NORMAL

Ruangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medis	
			Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)
Kelas III	20.000	50.000	50.000	75.000
Kelas II	28.000	65.000	65.000	85.000
Kelas I	50.000	80.000	75.000	95.000
VIP	75.000	95.000	100.000	125.000

Ketentuan :

1. Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
2. Tari tersebut adalah tarif pada jam dinas jika diluar jam dinas dikenakan biaya tambahan 20%
3. Tarif Jasa Pelayanan Tambahan untuk jam di luar dinas tidak dikenakan kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

b. PERSALINAN PATOLOGIS

Ruangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medis	
			Dokter Umum	Dokter Spesialis

VIP	75.000	75.000	125.000	350.000
-----	--------	--------	---------	---------

Yang termasuk dalam kategori persalinan patologis adalah sebagai berikut :

1. Manual Aid (persalinan letak sungsang)
2. Ekstraksi vacum
3. Persalinan dengan manual plasenta
4. Persalinan dengan penyulit (misalnya : pre eklampsi dan lain-lain)
5. Persalinan gemelli (kembar)
6. Persalinan dengan episiotomi, ruptur perineum tingkat II ke atas, robekan cerviks
7. Persalinan dengan distocia bahu.

Ketentuan :

1. Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
2. Tari tersebut adalah tarif pada jam dinas jika diluar jam dinas dikenakan biaya tambahan 20%.
3. Tarif Jasa Pelayanan Tambahan untuk jam di luar dinas tidak dikenakan kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

TINDAKAN KURETAGE

Ruangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medis	
			Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)
Kelas III	40.000	65.000	75.000	175.000
Kelas II	50.000	80.000	85.000	185.000
Kelas I	60.000	95.000	100.000	200.000
VIP	70.000	120.000	150.000	300.000

Ketentuan :

1. Tarif tersebut tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik.
2. Tari tersebut adalah tarif pada jam dinas jika diluar jam dinas dikenakan biaya tambahan 20%.
3. Tarif Jasa Pelayanan Tambahan untuk jam di luar dinas tidak dikenakan kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

RUANGAN PERINATOLOGI & NEONATOLOGI

Ruangan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medis
Perinatologi			

ICU	150.000	60.000	100.000
Neonatologi			
Kelas III	20.000	5.000	25.000
Kelas II	28.000	12.000	35.000
Kelas I	50.000	20.000	50.000
VIP	75.000	30.000	75.000
ICU	150.000	60.000	100.000

Ketentuan :

1. Bila ibu dirawat di RS lain tarif berlaku tetap.
2. Bila ibu dirawat di RSUD Sultan Sulaiman tarif berlaku 50% dari tempat ibu dirawat

PENUNJANG DIAGNOSTIK

- INSTALASI LABORATORIUM

No.	Item Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
HEMATOLOGI				
1	Darah rutin automatic	20.000	15.000	35.000
2	Darah rutin manual			
	a. Hemoglobin / HGB	5.000	3.000	8.000
	b. Leukosit / WBC	4.000	2.500	6.500
	c. LED / BBC / ESR	4.000	2.500	6.500
	d. Hitung jenis / Diff	7.000	4.000	11.000
3	Eritrosit	5.000	3.000	8.000
4	Hematokrit / PCV	5.000	3.000	8.000
5	Nilai-nilai MC	7.000	5.000	12.000
6	Eosinofil	7.000	4.000	11.000
7	Retikulosit	4.000	3.000	7.000
8	Serum Fe (Iron)	25.000	15.000	40.000
9	TIBC	25.000	15.000	40.000
10	Parasit darah :			
	a. Mikrofilaria	10.000	7.000	17.000
	b. Plasmodium / Malaria	10.000	7.000	17.000
11	Golongan darah			
	a. ABO / Rhesus Factor	8.000	5.000	13.000
12	Profil Homolitik			
	a. Coomb's test D/I	50.000	30.000	80.000
	b. G6PD	50.000	30.000	80.000
13	Profil HB Abnormal			
	a. HB Elektroforesis	75.000	45.000	110.000

	b. Masa pendarahan	4.000	2.000	6.000
	c. Masa pembekuan	4.000	2.000	6.000
	d. Masa protrombin	50.000	30.000	80.000
	e. Masa trombin	50.000	30.000	80.000
	f. APTT	50.000	30.000	80.000
	g. Fibrinogen	50.000	30.000	80.000
	h. Rumple Leed Test	4.000	2.000	6.000
	i. Trombo Test	75.000	25.000	100.000
	HATI			
1	Bilirubin total/direk	15.000	5.000	20.000
2	Alkali fosfatase	10.000	7.500	17.500
3	SGOT / AST	10.000	6.500	16.500
4	SGPT / ALT	10.000	6.500	16.500
5	Gamma GT	20.000	10.000	30.000
6	Total protein	10.000	7.500	17.500
7	Albumin	10.000	7.500	17.500
8	SPE	35.000	20.000	55.000
9	Cholinesterase / CHE	35.000	20.000	75.000
10	HBS Ag	35.000	20.000	55.000
11	Anti HBs	40.000	25.000	65.000
12	Hbe Ag	80.000	65.000	145.000
13	Anti Hbe	80.000	70.000	150.000
14	Ig M Anti HBc	120.000	100.000	220.000
15	Anti HBc	30.000	25.000	55.000
16	Ig M Anti HAV	100.000	70.000	170.000
17	Anti HCV	70.000	30.000	100.000
	PANKREAS			
1	Alfa Amylase	55.000	30.000	85.000
2	Lipase	80.000	50.000	130.000
3	Klirens Amylase	55.000	40.000	95.000
	GINJAL			
1	Ureum / Urea N	10.000	6.000	16.000
2	Kreatinin	10.000	6.000	16.000
3	Asam urat	10.000	6.000	16.000
4	Klirens Kreatinin	20.000	12.500	32.500
5	Klirens Urea	20.000	12.500	32.500
6	Protein Urea 24 Jam	15.000	12.500	27.500
	DIABETES			
1	Glukosa darah	7.000	5.500	12.500
2	Glukosa urine (reduksi)	3.500	2.000	5.500
3	HBA1C	70.000	30.000	100.000
4	Fructosamine	80.000	45.000	125.000
	LIPID			
1	Cholesterol total	10.000	10.000	20.000

5	Total lipid	20.000	15.000	35.000
	JANTUNG			
1	CPK/CK – Nac	30.000	20.000	50.000
2	CK – MB	45.000	30.000	75.000
3	LDH	20.000	15.000	35.000
	ARTHRITIS			
1	Rhematoid faktor kualitatif	20.000	10.000	30.000
2	Rhematoid faktor kuantitatif	50.000	40.000	90.000
3	ASTO kualitatif	20.000	10.000	30.000
4	ASTO kuantitatif	50.000	40.000	90.000
5	CRP kualitatif	20.000	10.000	30.000
6	CRP kuantitatif	50.000	40.000	90.000
7	LE test	25.000	15.000	40.000
8	Sel LE	20.000	10.000	30.000
	TIROID			
1	T3	50.000	30.000	80.000
2	T4	50.000	30.000	80.000
3	TSH	50.000	40.000	90.000
4	FT3	100.000	90.000	190.000
5	FT4	100.000	50.000	150.000
6	Anti M	40.000	21.000	61.000
7	Anti T	40.000	21.000	61.000
8	Tiroglobulin	150.000	60.000	210.000
9	Anti Tiroglobulin	80.000	50.000	130.000
	SKRINING – KANKER			
1	Alfa Fetoprotein	70.000	30.000	100.000
2	CEA EIA	65.000	35.000	100.000
3	Asam Fosfatase Prostat (PAP)	60.000	50.000	110.000
4	PSA	140.000	60.000	200.000
5	CA 125	120.000	100.000	220.000
6	CA 19-9	120.000	100.000	220.000
7	PAP'S Smear	40.000	20.000	60.000
	PENYAKIT INFEKSI			
1	Toxoplasma IgG/IgM	120.000	80.000	200.000
2	Rubella IgG/IgM	130.000	100.000	230.000
3	Anti CMV IgG/IgM	140.000	100.000	240.000
4	HSV I IgG/IgM	130.000	100.000	230.000
5	HSC II IgG/IgM	120.000	100.000	220.000
6	VDRL Kualitatif	10.000	10.000	20.000
7	VDRL Kuantitatif	40.000	20.000	60.000
8	TPHA kualitatif	30.000	25.000	55.000
9	TPHA kuantitatif	60.000	45.000	105.000
10	Widal test	30.000	20.000	50.000

PROTEIN SPESIFIK				
1	C3	100.000	70.000	170.000
2	C4	100.000	70.000	170.000
3	IgA	80.000	60.000	140.000
4	IgE	80.000	55.000	135.000
5	IgG	80.000	60.000	140.000
6	IgM	80.000	40.000	120.000
HORMON REPRODUKSI				
1	Test kehamilan (HCG)	25.000	15.000	40.000
2	Beta HCG (Serum)	100.000	65.000	165.000
3	LH	80.000	55.000	135.000
4	FSH	80.000	55.000	135.000
5	Prolactin	80.000	55.000	135.000
6	Testosteron	90.000	60.000	150.000
7	Progesteron	100.000	80.000	180.000
8	Estradiol	100.000	85.000	185.000
ELEKTROLIT				
1	Natrium	20.000	10.000	30.000
2	Kalium	20.000	10.000	30.000
3	Chlorida	20.000	10.000	30.000
4	Calcium	15.000	10.000	25.000
5	Phospor	30.000	20.000	50.000
6	Magnesium	30.000	20.000	50.000
7	Bicarbonat (Alkali Reserver)	30.000	20.000	50.000
8	Gas darah	70.000	30.000	100.000
URINALISA				
1	Urine rutin	10.000	7.500	17.500
2	pH	2.000	1.500	3.500
3	Reduksi	3.500	2.000	5.500
4	Protein	3.500	2.000	5.500
5	Bilirubin	2.500	2.000	4.500
6	Sedimen	5.000	2.500	7.500
MIKROBIOLOGI				
1	Direct Smear	10.000	7.000	17.000
2	Kultur resistensi test	40.000	20.000	60.000
3	Kultur BTA	40.000	20.000	60.000
4	Direct Smear BTA	10.000	7.000	17.000
5	Candida/Trichomonas	10.000	7.000	17.000
6	Kultur jamur	40.000	25.000	65.000
7	Kultur GO	100.000	80.000	180.000
LAIN-LAIN (BUKAN				

4	Lutut	25.000	20.000	45.000
5	Analisa cairan pleura	15.000	5.000	20.000
6	None/pandi test	60.000	40.000	100.000
7	Analisa batu empedu	10.000	6.000	16.000
8	Faeces rutin	7.000	5.000	12.000
9	Benzidine test	35.000	20.000	55.000
10	Test Narkoba/AMP	35.000	20.000	55.000
11	Test Narkoba/THC	35.000	20.000	55.000
12	Test Narkoba/MOR (Opiate)	35.000	20.000	55.000
13	Planotest	10.000	5.000	15.000

INSTALASI RADIOLOGI

No.	Item Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Thorax PA	30,550	16,450	47,000
2	Polos Abdomen	29,250	15,750	45,000
3	BNO	29,250	15,750	45,000
4	Pelvis AP/LAT	29,250	15,750	45,000
5	Humerus AP/LAT	29,250	15,750	45,000
6	Cubiti Elbow AP/LAT	27,625	14,875	42,500
7	Antebrachii AP/LAT	29,250	15,750	45,000
8	Shoulder AP / LAT	29,250	15,750	45,000
9	Manus AP /LAT	29,250	15,750	45,000
10	Wrist Joint AP / LAT	27,300	14,700	42,000
11	Clavicula AP	27,300	14,700	42,000
12	Femur AP /LAT	35,750	19,250	55,000
13	Gunu AP / LAT	35,750	19,250	55,000
14	Cruris AP / LAT	29,250	15,750	45,000
15	Ankle AP / LAT	31,850	17,150	49,000
16	Pedis AP / LAT	31,850	17,150	49,000
17	Schedell AP / LAT	31,850	17,150	49,000
18	Sella Khusus	31,850	17,150	49,000
19	Basis Cranii	39,650	21,350	61,000
20	Nasal Lateral	26,000	14,000	40,000
21	Mastoid 1 Sisi	26,000	14,000	40,000
22	TM Joint 1 Sendi 2 Posisi	32,500	17,500	50,000
23	Mandibula 2 Posisi	32,500	17,500	50,000
24	Cervical AP / LAT	32,500	17,500	50,000
25	Cervical 4 Posisi	32,500	17,500	50,000
26	Thoracal AP / LAT	43,550	23,450	67,000
27	Thoracolumbal AP / LAT	43,550	23,450	67,000
28	Lumbo Sacral AP / LAT	43,550	23,450	67,000
29	Lumbo Sacral 4 Posisi	43,550	23,450	67,000
30	SPN (Snus Paranasalis)	26,000	14,000	40,000
31	Abdomen 3 posisi	71,500	38,500	110,000
32	Orbita	27,625	14,875	42,500

	(Inverogram)			
37	Bone Survey	78,000	42,000	120,000
38	Mammografi 1 Sisi	78,000	42,000	120,000
39	Cor Analisa	71,500	38,500	110,000
40	Bone Age	34,125	18,375	52,500
41	BNO-IVP	201,500	108,500	310,000
42	Cystografi	162,500	87,500	250,000
43	Uretrografi	209,950	113,050	323,000
44	Esophagografi	78,650	42,350	121,000
45	MDF (Maag Duodenografi)	90,025	48,475	138,500
46	Barium Follow Through	173,550	93,450	267,000
47	Colon in Loop	214,500	115,500	330,000
48	Lopografi	162,500	87,500	250,000
49	Appendicografi	78,000	42,000	120,000
50	HSG (Histerosalphyngografi)	131,950	71,050	203,000
51	Fistulografi	162,500	87,500	250,000
52	Cholangiografi	162,500	87,500	250,000
53	Uretrocystografi	162,500	87,500	250,000
54	RPG (Retrograde Pyelografi)	130,000	70,000	200,000
55	APG (Antegrade Pyelografi)	214,500	115,500	330,000
56	Dacriografi 1 Mata	175,500	94,500	270,000
57	ERCPC	227,500	122,500	350,000
58	Fluoroscopy	39,000	21,000	60,000
59	C-ARM	45,500	24,500	70,000
60	Myelografi- Cervical	208,000	112,000	320,000
61	Myelografi-Thoracalis	208,000	112,000	320,000
62	Myelografi Lumbalis	208,000	112,000	320,000
63	Caudal Grafi	208,000	112,000	320,000
64	Ductulografi	195,000	105,000	300,000
65	Sialografi	130,000	70,000	200,000
66	Phlebografi	243,750	131,250	375,000

TINDAKAN OPERATIF BEDAH

No.	Item Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medis (Rp)		Tarif (Rp)
				Operator	Anastesi	
1	Operasi kecil :					
	Kelas III	100.000	100.000	500.000	200.000	900.000
	Kelas II	120.000	120.000	550.000	250.000	1.040.000
	Kelas I	140.000	140.000	650.000	270.000	1.200.000
	VIP	170.000	170.000	750.000	360.000	1.450.000
2	Operasi Bedah ...					

	VIP	225.000	225.000	900.000	400.000	1.750.000
3	Operasi Besar :					
	Kelas III	175.000	175.000	950.000	450.000	1.750.000
	Kelas II	200.000	200.000	1.000.000	550.000	1.950.000
	Kelas I	225.000	225.000	1.150.000	600.000	2.200.000
	VIP	250.000	250.000	1.300.000	650.000	2.450.000

Ketentuan :

Kelompok penyakit berdasarkan kategori :

1. Operasi Kecil Khusus Yang Dikerjakan di Kamar Operasi

No	Nama Penyakit
1	Tumor jinak (Ateroma, Lipoma, dan lain-lain)
2	Debridemen
3	Reposisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana

2. Operasi Sedang

No	Nama Penyakit
1	Hernia, hidrokkel, verikokel
2	Apendisitis, infiltrat
3	Batu buli-buli
4	Penyakit pembuluh darah perifer
5	Bibir sumbing
6	Kelainan tangan bawaan
7	Luka bakar di atas 10% tanpa operasi
8	Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan, tangan, interphalanx, panggul, tumit, simfisis, rahang

3. Operasi Besar

No	Nama Penyakit
1	Kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka, neuro fibroma dan lain-lain.
2	Kriptorkismus, mekakolon, hispospadi CTEV dan kelainan ortopedi lain
3	Tumor : tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah intra abdominal, retroperitoneum, mediastinum
4	Semua jenis tumor ganas
5	Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang

TINDAKAN OPERATIF OBGYN

No.	Item Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medis (Rp)		Tarif (Rp)
				Operator	Anastesi	
1	Operasi Kecil :					
	Kelas III	100.000	100.000	475.000	225.000	900.000
	Kelas II	125.000	125.000	550.000	250.000	1.050.000
	Kelas I	150.000	150.000	625.000	275.000	1.200.000
	VIP	175.000	175.000	700.000	300.000	1.350.000
2	Operasi Sedang :					
	Kelas III	150.000	150.000	700.000	300.000	1.300.000
	Kelas II	175.000	175.000	800.000	350.000	1.500.000
	Kelas I	200.000	200.000	900.000	400.000	1.700.000
	VIP	225.000	225.000	1.000.000	450.000	1.900.000
3	Operasi Besar :					
	Kelas III	200.000	200.000	900.000	400.000	1.700.000
	Kelas II	250.000	250.000	1.000.000	450.000	1.950.000
	Kelas I	300.000	300.000	1.100.000	500.000	2.200.000
	VIP	350.000	350.000	1.200.000	550.000	2.450.000
4	Operasi Khusus :					
	Kelas III	250.000	250.000	1.000.000	400.000	1.900.000
	Kelas II	300.000	300.000	1.100.000	450.000	2.150.000
	Kelas I	350.000	350.000	1.200.000	500.000	2.400.000
	VIP	400.000	400.000	1.300.000	550.000	2.650.000

Ketentuan :

Kelompok penyakit berdasarkan kategori :

1. Operasi Kecil

No	Nama Penyakit/Tindakan
1	Kista Bartolini
2	Ekstirpasi Polip
3	Biopsi Endometrium
4	Ekstirpasi Mioma Geburt

2. Operasi Sedang

No	Nama Penyakit/Tindakan
1	Myomektomi
2	Kolporapi
3	Tubektomi
4	Sectio Caesarea

3. Operasi Besar

No	Nama Penyakit/Tindakan
1	Kista Ovarium
2	Laparotomi KET
3	Reparasi Fistel dan Tuba

4. Operasi Khusus

No	Nama Penyakit/Tindakan
1	Histerektomi Abdominal atau Vaginal
2	Laparatomy keganasan ginekologi

ELEKTRO MEDIK CANGGIH KHUSUS

No.	Item Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	EKG	20,000	10,000	30,000
2	Eco Cardiografi	60,000	40,000	100,000
3	EEG	40,000	35,000	75,000
4	Endoskopi	250,000	150,000	400,000
5	Kolonoskopi	300,000	200,000	500,000
6	Bronchoskopi	200,000	100,000	300,000
7	Anuskopi	150,000	100,000	250,000
1	USG Mamma	66,300	35,700	102,000
2	USG Thyroid	66,300	35,700	102,000
3	USG Parotis	66,300	35,700	102,000
4	USG Thorax	66,300	35,700	102,000
5	USG Abdomen Atas	66,300	35,700	102,000
6	USG Abdomen Bawah	97,500	52,500	150,000
7	USG Testis	63,700	34,300	98,000
8	USG Lengan	70,200	37,800	108,000
9	USG Bahu	70,200	37,800	108,000
10	USG Soft Tissue	97,500	52,500	150,000
11	USG Whole Abdomen	110,500	59,500	170,000
12	USG Guiding /Operasi	83,200	44,800	128,000
13	USG Digital	68,250	36,750	105,000

16	USG Bayi + Dopler	70.000	50.000	120.000
17	USG Bayi 4D	90.000	60.000	150.000
18	USG Doppler Sederhana	97,500	52,500	150,000
19	USG Doppler Vaskuler	97,500	52,500	150,000
20	USG Transvaginal	97,500	52,500	150,000
1	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	273,000	147,000	420,000
2	CT Scan Cervical Tanpa Kontras	162,500	87,500	250,000
3	CT Scan Kepala Axial dan Coronal Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000
4	CT Scan Sinus Coronal Tanpa Kontras	130,000	70,000	200,000
5	CT Scan Sinus Axial dan Coronal Tanpa Kontras	227,500	122,500	350,000
6	CT Scan Mastoid Axial dan Coronal Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000
7	CT Scan Nasopharynx Tanpa Kontras	260,000	140,000	400,000
8	CT Scan Larynx Axial dan Coronal Tanpa Kontras	325,000	175,000	500,000
9	CT Scan Maxilla Axial dan Coronal Tanpa Kontras	260,000	140,000	400,000
10	CT Scan Orbita Tanpa Kontras	260,000	140,000	400,000
11	CT Scan Oropharynx Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000
12	CT Scan Mandibula Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000
13	CT Scan Lumbalis Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000
14	CT Scan Femur Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000
15	CT Scan Kaki Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000
16	CT Scan Elbow Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000
17	CT Scan Angkle Tanpa Kontras	195,000	105,000	300,000
18	CT Scan Abdomen		140 000	400 000

	+Abdomen Tanpa Kontras	260,000		
21	CT Scan Kepala Dengan Kontras	357,500	192,500	550,000
22	CT Scan Cervical Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
23	CT Scan Kepala Axial Coronal Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
24	CT Scan Sinus Coronal Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
25	CT Scan Sinus Axial Coronal Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
26	CT Scan Mastoid Axial Coronal Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
27	CT Scan Nasopharynx Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
28	CT Scan Larynx Axial Coronal Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
29	CT Scan Maxilla Axial Coronal Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
30	CT Scan Orbita Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
31	CT Scan Oropharynx Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
32	CT Scan Mandibula Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
33	CT Scan Lumbalis Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
34	CT Scan Femur Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
35	CT Scan Kaki Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
36	CT Scan Abdomen Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
37	CT Scan Abdomen Pelvis Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
38	CT Scan Thorax Dengan Kontras	422,500	227,500	650,000
39	CT TB	195,000	105,000	300,000

KONSULTASI GIZI

No.	Item Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Rawat jalan	5.000	5.000	10.000

6	VIP	12.500	7.500	20.000
---	-----	--------	-------	--------

AMBULANCE

No	Jenis Pelayanan Ambulance	Tarif	
		Abonemen	Argometer
1	Ambulance Paramedik	75,000	2,000/Km
2	Ambulance Medik Umum	75,000	4,000/Km
3	Ambulance Medik spesialis	75,000	8,000/Km

Keterangan:

1. Ambulance Paramedik (Perawat + Supir).
2. Ambulance Medik Umum (Dokter Umum + Perawat + Supir)
3. Ambulance Medik Spesialis : (Dokter Speseialis + Perawat + Supir)

PELAYANAN JENAZAH

No.	Item Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan : Mayat Segar	45,000	30,000	75,000
2	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan : Mayat membusuk	60,000	40,000	100,000
3	Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan : Mayat Segar	87,000	58,000	145,000
4	Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan : Mayat membusuk	105,000	70,000	175,000
5	Mayat segar dg luka ringan (remodelling)	12,000	8,000	20,000
6	Mayat segar dg luka sedang (remodelling)	18,000	12,000	30,000
7	Mayat segar dg luka berat (remodelling)	30,000	20,000	50,000
8	Mayat membusuk dg luka ringan (remodelling)	15,000	10,000	25,000
9	Mayat membusuk dg luka sedang (remodelling)	21,000	14,000	35,000
10	Mayat membusuk dg luka berat (remodelling)	33,000	22,000	55,000

15	Surat klaim asuransi	1,200	800	2,000
16	Penggalian mayat (dalam kota) exhumasi	150,000	100,000	250,000
17	Penggalian mayat (luar kota) exhumasi diluar transport	180,000	120,000	300,000
18	pemeriksaan di TKP	180,000	120,000	300,000
19	Pengawetan mayat WNI	36,000	24,000	60,000
20	Pengawetan mayat WNA	48,000	32,000	80,000
21	Penitipan mayat WNI per malam	18,000	12,000	30,000
22	Penitipan mayat WNA per malam	27,000	18,000	45,000
23	Autopsi klinis (atas permintaan keluarga)	180,000	120,000	300,000
24	Pemeriksaan luar mayat segar WNI	18,000	12,000	30,000
25	Pemeriksaan luar mayat segar WNA	18,000	12,000	30,000
26	Pemeriksaan luar mayat membusuk WNI	30,000	20,000	50,000
27	Pemeriksaan luar mayat membusuk WNA	45,000	30,000	75,000
28	Identifikasi kerangka	210,000	140,000	350,000

PELAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN

No.	Item Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Sakit, Istirahat, Rujukan, Kematian, dsb.	2.500	7.500	5.000	15.000
2	Surat Keterangan Cuti Bersalin, dsb	5.000	10.000	10.000	25.000
3	Surat Keterangan visum et repertum :				
	a. Keperluan asuransi	5.000	20.000	20.000	45.000
	b. Keperluan umum	5.000	10.000	15.000	30.000
4	Surat Keterangan Jasa Raharja				
	a. Pasien hidup	5.000	10.000	20.000	35.000
	b. Pasien meninggal	5.000	10.000	25.000	40.000

NB : Semua item pelayanan atau tindakan yang belum tercantum dalam usulan di atas akan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur melalui konsultasi dengan pihak yang berkompeten.

TARIF PELAYANAN ANASTESI DAN REANIMASI (ICU) T. A. 2009

NO	JENIS PELAYANAN	JS	JP	JUMLAH (Rp)
1.	PERAWATAN KHUSUS			
	1. AKOMODASI RUANGAN	110,000,-	100,000,-	210,000,-
	2. VISITE DOKTER AHLI		100,000,-	100,000,-
	3. VISITE DOKTER JAGA ICU		40,000,-	40,000,-
	4. JASA KEPERAWATAN		20,000,-	20,000,-
	5. RECOVERY ROOM (RR) > 3 JAM PASCA BEDAH	60,000,-	40,000,-	100,000,-
2.	TINDAKAN PELAYANAN			
	1. CANULASI VENA PERIFER (INFUS)	15,000,-	10,000,-	25,000,-
	2. CANULASI VENA SENTRAL (CVC) DEWASA	120,000,-	80,000,-	200,000,-
	3. CANULASI VENA SENTRAL (CVC) ANAK	120,000,-	80,000,-	200,000,-
	4. WSD (WATER SEALED DRAINAGE)	350,000,-	200,000,-	550,000,-
	5. VENA SECTIE	60,000,-	40,000,-	100,000,-
	6. DC SHOCK / HR	60,000,-	40,000,-	100,000,-
	7. TRACEOSTOMY	250,000,-	150,000,-	400,000,-
	TINDAKAN PERNAPASAN			
	1. INTUBASI TRAKHEA	90,000,-	60,000,-	150,000,-
	2. EKSTUBASI TRAKHEA	40,000,-	35,000,-	75,000,-
	3. RJP	60,000,-	40,000,-	100,000,-
	4. SETTING VENTILATOR IX	60,000,-	40,000,-	100,000,-
	5. SUCTION / WASHING / HARI	15,000,-	10,000,-	25,000,-
	6. NEBULIZER / X	15,000,-	10,000,-	25,000,-
	TINDAKAN INSERSI TUBE / CATHETER			
	1. INSERSI NGT	20,000,-	15,000,-	35,000,-
	2. MAAG-COOLING / COOLING SPOELING	40,000,-	35,000,-	75,000,-
	3. DOWER CATHETER / CATHETER URINE	20,000,-	15,000,-	35,000,-
	4. CATHETER RECTAL SCHORSTHEN/KLIMA	25,000,-	15,000,-	40,000,-
	5. LEPAS CATHETER URINE	5,000,-	3,000,-	8,000,-
3.	TARIF PEMAKAIAN ALAT			
	1. EKG	20,000,-	10,000,-	30,000,-
	2. VENTILATOR / HARI	200,000,-	100,000,-	300,000,-
	3. SRINGE PUMP / HARI	30,000,-	20,000,-	50,000,-
	4. INFUSION PUMP / HARI	30,000,-	20,000,-	50,000,-
	5. BED DECUBITUS	30,000,-	20,000,-	50,000,-
	6. BLANKETTOR / WARM MATTRES / HARI	30,000,-	20,000,-	50,000,-
	7. OKSIGEN / LITER	30,-	20,-	50,-

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Nomor :

Tanggal:

Tentang: TARIF KHUSUS UNTUK PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

TARIF KHUSUS UNTUK PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Mahasiswa (S1)	40.000
2	Mahasiswa (S2)	50.000
3	Mahasiswa (S3)	100.000
4	Akademi (D1 s/d DIII)	30.000
5	Siswa (SLTA)	15.000
6	Group (Studi Banding)	75.000
7	Penelitian Umum (survei dan lain-lain)	75.000